



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfiansa alias Phian alias Bibir bin Usman Ismail
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Juanda, Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AANo.14, Kel. Mungkajang, Kec.Mungkajang, Kota Palopo atau Jl. Andi Kati Lrg.2, Kel. Saloteluue, Kec.Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin, SH, dkk, Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pen.PH/2022/PN Plp tertanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIANSA Alias PHIAN alias BIBIR bin USMAN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANSA Alias PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus indomie rasa kari ayam warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP warna biru dengan no.085240089993;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastic yang dibungkus isolasi bening dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFIANSA Alias PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruangan jaga tahanan Polres Palopo, Jalan Opu Tosappaile, Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Umar Wirahadikusuma sedang melaksanakan piket fungsi satnarkoba mendapat informasi dari petugas jaga tahanan Polres Palopo yakni saksi Roy Kaluku bahwa ada 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu ditemukan didalam pembungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma bersama rekan piket yakni saksi Fadly Andryawan menuju keruangan jaga tahanan Polres Palopo dan melihat benar ada 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap petugas jaga tahanan terhadap 1 (satu) sachet yang berisikan shabu tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu itu adalah barang titipan dari pembesuk bernama Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail untuk tahanan atas nama Fahri, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma memanggil tahanan atas nama Fahri kemudian diinterogasi mengenai barang berupa 1 (satu) sachet yang berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas jaga tahanan adalah titipan dari terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail, namun lel. Fahri menerangkan bahwa tidak pernah memesan atau menyuruh terdakwa Alfiansa Alias Phian untuk membawa shabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wita, saksi Umar Wirahadikusuma bersama saksi Fadly Andryawan serta tim opsional menuju tempat terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail di Jalan Juanda, Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AA No.14, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan langsung mengamankan terdakwa kemudian menggeledah dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru pada diri terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning yang ditemukan diruangan jaga tahanan Polres Palopo dan terdakwa mengaku bahwa benar dia yang membawa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu yang dibungkus dengan plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning ke petugas jaga tahanan Polres Palopo dengan mengatakan ini titipan untuk tahanan atas nama Fahri, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa narkoba shabu tersebut terdakwa beli dari Iel. BIDUNG (DPO) seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboatroris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 649/NNF/II/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si,M,Si Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3514 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa ALFIANSIA Alias PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIANSIA Alias PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruangan jaga tahanan Polres Palopo, Jalan Opu Tosappaile,Kec.Wara,Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Umar Wirahadikusuma sedang melaksanakan piket fungsi satnarkoba mendapat informasi dari petugas jaga tahanan Polres Palopo yakni saksi Roy Kaluku bahwa ada 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu ditemukan didalam pembungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma bersama rekan piket yakni saksi Fadly Andryawan menuju keruangan jaga tahanan Polres Palopo dan melihat benar ada 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap petugas jaga tahanan terhadap 1 (satu) sachet yang berisikan shabu tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu itu adalah barang titipan dari pembesuk bernama Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail untuk tahanan atas nama Fahri, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma memanggil tahanan atas nama Fahri kemudian diinterogasi mengenai barang berupa 1 (satu) sachet yang berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas jaga tahanan adalah titipan dari terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail, namun lel. Fahri menerangkan bahwa tidak pernah memesan atau menyuruh terdakwa Alfiansa Alias Phian untuk membawa shabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wita, saksi Umar Wirahadikusuma bersama saksi Fadly Andryawan serta tim opsnal menuju tempat terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail di Jalan Juanda, Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AA No.14,Kel.Mungkajang,Kec.Mungkajang, Kota Palopo dan langsung mengamankan terdakwa kemudian menggeledah dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru pada diri terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning yang ditemukan diruangan jaga tahanan Polres Palopo dan terdakwa mengaku bahwa benar dia yang membawa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu yang dibungkus dengan plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning ke petugas jaga tahanan Polres Palopo dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini titipan untuk tahanan atas nama Fahri, lalu terdakwa langsung pulang;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 649/NNF/II/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan S.Si,M,Si Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3514 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa ALFIANSALIAS PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa ALFIANSALIAS PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruangan jaga tahanan Polres Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Umar Wirahadikusuma sedang melaksanakan piket fungsi satnarkoba mendapat informasi dari petugas jaga tahanan Polres Palopo yakni saksi Roy Kaluku bahwa ada 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu ditemukan didalam pembungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma bersama rekan piket yakni saksi Fadly Andryawan menuju keruangan jaga tahanan dan melihat benar ada 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap petugas jaga tahanan terhadap 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu itu adalah barang titipan dari pembesuk bernama Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail untuk tahanan atas nama Fahri, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma memanggil tahanan atas nama Fahri dan menginterogasi terhadap barang berupa 1 (satu) sachet yang diduga berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas jaga tahanan adalah titipan dari terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail, namun lel. Fahri menerangkan bahwa tidak pernah memesan atau menyuruh terdakwa Alfiansa Alias Phian untuk membawa shabu;

- Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wita, saksi Umar Wirahadikusuma bersama saksi Fadly Andryawan serta tim opsial menuju tempat terdakwa Alfiansa Alias Phian Bin Usman Ismail di Jalan Juanda, Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AA No.14, Kel.Mungkajang, Kec.Mungkajang, Kota Palopo dan langsung mengamankan terdakwa kemudian menggeledah dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru pada diri terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu yang dibungkus oleh plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning yang ditemukan diruangan jaga tahanan lalu terdakwa mengaku bahwa benar dia yang membawa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu yang dibungkus dengan plastic yang terisolasi bening dan hitam didalam 1 (satu) bungkus Indomie rasa kari ayam warna kuning ke petugas jaga tahanan Polres Palopo dengan mengatakan ini titipan untuk tahanan atas nama Fahri;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu dan alat yang akan digunakan berupa pipet plastic, korek api gas dan kaca pireks, kemudian alat-alat tersebut terdakwa rangkai selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dan kaca pireks dihubungkan ke pipet plastic lalu membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas, maka akan menghasilkan asap kemudian asap dihirup melalui pipet plastic yang telah terpasang sampai asap shabu tersebut habis;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 649/NNF/III/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si,M,Si Hasura Mulyani Amd,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3514 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa ALFIANSA Alias PHIAN Alias BIBIR Bin USMAN ISMAIL adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa resep atau anjuran dokter dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FADLY ANDRIAWAN;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi yang sedang melaksanakan piket di Satuan Narkoba Polres Palopo mendapatkan informasi dari petugas jaga tahanan bahwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik di duga berisi sabu-sabu didalam kemasan Indomie rasa kari ayam yang dititipkan untuk tahanan, sehingga saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA lalu menuju ke ruang jaga tahanan dan sesampainya di sana, kami menemukan 1 (satu) sachet plastik yang di isolasi bening dan hitam didalam indomie rasa kari ayam sebagaimana yang disampaikan oleh petugas jaga tahanan sebelumnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari petugas jaga tahanan tersebut kami kemudian mendapatkan informasi bahwa barang tersebut adalah barang titipan dari seorang pembesuk bernama ALFIANSA atau terdakwa yang ditujukan kepada tahanan bernama FAHRI;
- Bahwa kami lalu melakukan interogasi terhadap tahanan bernama FAHRI tersebut namun yang bersangkutan menerangkan jika ia tidak pernah memesan atau menyuruh terdakwa untuk membawakannya sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi tentang terdakwa selanjutnya kami mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa mengakui jika benar ia telah mengantarkan sabu-sabu kepada tahanan bernama FAHRI dan hal tersebut ia lakukan karena ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama FAHRI untuk mengantarkannya sabu-sabu;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut, ia peroleh dengan cara membelinya melalui seseorang yang bernama BIDUNG dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam penangkapan terdakwa tersebut, kami juga menyita 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang didalamnya terdakwa komunikasi pemesanan sabu-sabu oleh terdakwa kepada BIDUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi yang sedang melaksanakan piket di Satuan Narkoba Polres Palopo mendapatkan informasi dari petugas jaga tahanan bahwa telah ditemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik di duga berisi sabu-sabu didalam kemasan Indomie rasa kari ayam yang dititipkan untuk tahanan, sehingga saksi bersama saksi FADLY ANDRIAWAN lalu menuju ke ruang jaga tahanan dan sesampainya di sana, kami menemukan 1 (satu) sachet plastik yang di isolasi bening dan hitam didalam indomie rasa kari ayam sebagaimana yang disampaikan oleh petugas jaga tahanan sebelumnya;

- Bahwa dari petugas jaga tahanan tersebut kami kemudian mendapatkan informasi bahwa barang tersebut adalah barang titipan dari seorang pembesuk bernama ALFIANSYA atau terdakwa yang ditujukan kepada tahanan bernama FAHRI;
- Bahwa kami lalu melakukan interogasi terhadap tahanan bernama FAHRI tersebut namun yang bersangkutan menerangkan jika ia tidak pernah memesan atau menyuruh terdakwa untuk membawakannya sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi tentang terdakwa selanjutnya kami mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa mengakui jika benar ia telah mengantar sabu-sabu kepada tahanan bernama FAHRI dan hal tersebut ia lakukan karena ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama FAHRI untuk mengantarkannya sabu-sabu;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu yang terdakwa antar tersebut, ia peroleh dengan cara membelinya melalui seseorang yang bernama BIDUNG dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam penangkapan terdakwa tersebut, kami juga menyita 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang didalamnya terdakwa komunikasi pemesanan sabu-sabu oleh terdakwa kepada BIDUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ROY KALUKU;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang sedang piket jaga diruang tahanan Polres Palopo di datangi oleh terdakwa dan menyampaikan kalau ia membawakan barang titipan untuk seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Polres Palopo yang bernama FAHRI SADO dan setelah menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam kepada saksi, terdakwa kemudian langsung pergi;

- Bahwa saksi lalu membuka dan memeriksa kantong plastik tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam dan pada saat memeriksanya satu per satu, saksi kemudian melihat 1 (satu) bungkus Indomie yang agak berbeda dari yang lain karena pembungkus bumbu Indomie tersebut terasa tebal sehingga saksi lalu membukanya yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik di duga berisi sabu-sabu yang telah di isolasi bening dan hitam;
- Bahwa atas penemuan tersebut, saksi lalu menghubungi petugas piket di Satuan Narkoba Polres Palopo dan selanjutnya menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sejak Pandemi Covid 19, keluarga para tahanan tidak diperkenankan untuk membesuk tahanan namun masih di perbolehkan untuk menitip barang seperti makanan;
- Bahwa penitipan barang untuk tahanan tersebut setiap saat dapat dilakukan;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa sudah sering datang membawa barang titipan untuk tahanan bernama FAHRI SADO namun baru kali ini ditemukan barang di duga sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa sempat datang ke kantor Polres Palopo dan menitip 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam yang terdakwa bungkus kantong plastik warna hitam kepada seorang petugas jaga tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam tersebut, salah satu diantaranya terdakwa masukkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang telah terdakwa bungkus dengan isolasi bening dan hitam;
- Bahwa peristiwa penitipan sabu-sabu yang terdakwa lakukan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AA No. 14, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, terdakwa yang hendak menggunakan sabu-sabu kemudian menelpon seseorang yang bernama BIDUNG dan terdakwa pun lalu mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BIDUNG dan selanjutnya BIDUNG mengirimkan sebuah alamat yakni Jl. Belimbing untuk mengambil sabu-sabu yang telah terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa dan menggunakannya dan sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama FAHRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya rokok dan sabu-sabu ke ruang sel tahanan Polres Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa takut namun untuk mengelabui petugas jaga maka terdakwa lalu membeli 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam dan selanjutnya mengambil sisa sabu pemakaian terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari BIDUNG tersebut, membungkusnya dengan isolasi bening dan hitam lalu memasukkannya ke dalam salah satu bungkus indomie dan terdakwa kemudian menuju ke kantor Polres Palopo dan menitipkan Indomie yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam ke Petugas Kepolisian yang kebetulan berpapasan di depan kantor Polres Palopo dan setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa namun pada sekitar pukul 02.30 Wita, Petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mengantar makanan ke FAHRI namun baru kali ini terdakwa mengantarkannya sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus indomie rasa kari ayam warna kuning;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP warna biru dengan nomor 085240089993;
4. 1 (satu) buah pembungkus plastic yang dibungkus isolasi bening dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi ROY KALUKU yang merupakan petugas kepolisian yang sedang piket jaga tahanan Polres Palopo di datangi oleh terdakwa dan menyampaikan kalau ia membawakan barang titipan untuk seorang tahanan Polres Palopo yang bernama FAHRI SADO dan setelah menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam kepada saksi ROY KALUKU, terdakwa kemudian langsung pergi;
- Bahwa benar saksi ROY KALUKU lalu membuka dan memeriksa kantong plastik tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam dan pada saat memeriksanya satu per satu, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Indomie yang agak berbeda dari yang lain karena pembungkus bumbu Indomie tersebut lebih tebal dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik di duga berisi sabu-sabu yang telah di isolasi bening dan hitam sehingga saksi ROY KALUKU lalu menghubungi petugas piket di Satuan Narkoba Polres Palopo dan menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang pada saat itu sedang piket di Satuan Narkoba Polres Palopo, setelah mendapat informasi tersebut, lalu mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan sekitar pukul 02.30 Wita (Jumat, tanggal 11 Februari 2022) terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA;
- Bahwa benar atas interrogasi saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA, terdakwa mengakui jika barang bukti sabu-sabu yang ditemukan saksi ROY KALUKU berasal dari terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara tempel dari seseorang yang bernama BIDUNG dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan didalam penangkapan terdakwa memiliki berat netto 0,3514 gram dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Alfiansa alias Phian alias Bibir Bin Usman Ismail, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, akan tetapi undang-undang yang dimaksud ternyata tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria sehingga seseorang dapat disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 (satu) gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika;
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi ROY KALUKU yang merupakan petugas kepolisian yang sedang piket jaga tahanan Polres Palopo di datangi oleh terdakwa dan menyampaikan kalau ia membawakan barang titipan untuk seorang tahanan Polres Palopo bernama FAHRI SADO dan setelah menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam kepada saksi ROY KALUKU, terdakwa kemudian langsung pergi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, saksi ROY KALUKU lalu membuka dan memeriksa kantong plastik tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam dan pada saat memeriksanya satu per satu, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Indomie yang agak berbeda dari yang lain karena pembungkus bumbu Indomie tersebut lebih tebal dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik di duga berisi sabu-sabu yang telah di isolasi bening dan hitam sehingga saksi ROY KALUKU lalu menghubungi petugas piket Satuan Narkoba Polres Palopo dan menyerahkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di Satuan Narkoba Polres Palopo, setelah mendapat informasi tersebut, lalu mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jl. Juanda, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan sekitar pukul 02.30 Wita (Jumat, tanggal 11 Februari 2022) terdakwa kemudian ditangkap dan atas interogasi yang dilakukan oleh para saksi, terdakwa mengakui jika barang bukti sabu-sabu yang ditemukan saksi ROY KALUKU tersebut benar berasal dari terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara tempel dari seseorang yang bernama BIDUNG dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada barang titipan terdakwa memiliki berat netto 0,3514 gram dan mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa penitipan sabu-sabu yang terdakwa lakukan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Perumahan Griya Mungkajang 2 Blok AA No. 14, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, terdakwa yang hendak menggunakan sabu-sabu kemudian menelpon seseorang yang bernama BIDUNG dan setelah terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BIDUNG, terdakwa lalu mengambil sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut pada alamat yang diberikan oleh BIDUNG yakni di Jl. Belimbing dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk menggunakannya dan sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama FAHRI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya rokok dan sabu-sabu ke ruang sel tahanan Polres Palopo tempat yang bersangkutan ditahan dan meski terdakwa takut, terdakwa tetap membawanya dan untuk mengelabui petugas jaga maka terdakwa lalu membeli 5 (lima) bungkus Indomie rasa kari ayam dan selanjutnya mengambil sisa sabu pemakaian terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari BIDUNG tersebut, membungkusnya dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi bening dan hitam lalu memasukkannya ke dalam salah satu bungkus indomie rasa kari ayam dan selanjutnya terdakwa menuju ke kantor Polres Palopo dan menitipkan indomie yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam ke Petugas Kepolisian yang kebetulan berpapasan dengannya di depan kantor Polres Palopo dan setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumahnya namun pada sekitar pukul 02.30 Wita, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo kemudian datang dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa barang bukti shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa yang sebagian telah digunakan dan sebagiannya lagi hendak dititipkan namun berhasil ditemukan petugas kepolisian memiliki berat netto 0,3514 gram atau kurang dari 1 (satu) gram dan terkait dengan terdakwa yang tidak sedang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa dapat diketahui jika urine terdakwa positif mengandung metamphetamine atau telah menggunakan sabu-sabu, hal mana juga ditunjukkan dalam Berita Acara Case Conference Terdakwa oleh BNN Kota Palopo yang menarik kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pecandu Narkotika jenis sabu dengan rekomendasi rehabilitasi yang dapat dilakukan di Rutan/Lapas bersamaan saat menjalani pidana sehingga atas pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim terdakwa dapat di kategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan maupun yang termuat dalam Berita Acara Case Conference Terdakwa yang terindikasi menjadi perantara peredaran narkotika, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas majelis berpendapat bahwa secara tersirat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika?

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 111 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan ini, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa datang ke Polres Palopo dan memasukkan sabu-sabu pada barang lain untuk dititipkan pada seorang tahanan, perbuatan mana telah menunjukkan bahwa terdakwa menjadi perantara peredaran narkotika, akan tetapi Majelis Hakim dengan mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keadaan seorang tahanan yang tidak dimungkinkan menggunakan alat komunikasi dalam tahanan khususnya di luar waktu jam besuk in casu pada malam hari, demikian pula terhadap FAHRI SADO tidak di ajukan dipersidangan sehingga tidak dapat mengkonfirmasi pemesanan sabu-sabu melalui telepon kepada terdakwa yang mengaku dirinya tersebut maka dengan mengacu pada besar kecilnya sifat melawan hukum, motif dan dampak perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang menitipkan sabu-sabu tersebut bukanlah tindakan sebagaimana dimaksud dalam 114 (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah pembungkus indomie rasa kari ayam warna kuning dan 1 (satu) buah pembungkus plastik yang dibungkus isolasi bening dan hitam yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP warna biru dengan nomor 085240089993 yang juga dipergunakan terdakwa dalam melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alfiansa alias Phian alias Bibir bin Usman Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus indomie rasa kari ayam warna kuning;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastic yang dibungkus isolasi bening dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP warna biru dengan nomor 085240089993;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin